



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/1482-DISDIK
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
AR-RAHMAN DARUL ILMI

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Lurah Dago Nomor 2305/KET/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Surat Keterangan, diketahui Camat Coblong Reg. Nomor 422/237-KC.Cbl.;
 - f. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0863-Sosbud-Bapp tanggal 15 Pebruari 2012 perihal Rekomendasi;
 - g. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/1102-Sekrt/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan AR- Rahman Darul Ilmi.
 - b. Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Blk. Nomor 423, Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak AR-Rahman Darul Ilmi beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Blk. Nomor 423, Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2012



Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.